


## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) dapat menghemat jumlah pajak penghasilan pada PT. Industri Karet Nusantara. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Industri Karet Nusantara belum menerapkan kebijakan *tax planning* semaksimal mungkin, yaitu belum menerapkan metode penyusutan saldo menurun dan belum meminimalkan tarif pajak penghasilan badan dengan fasilitas pajak UU PPh pasal 31 E. Jumlah penghematan pajak penghasilan setelah kebijakan *tax planning* sebesar 23% dari pajak penghasilan sebelum kebijakan *tax planning*.

**Kata Kunci:** *Tax Planning*, Penghematan Pajak, dan Pajak Penghasilan Badan



## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine whether the tax planning policy (tax planning) can save the amount of income tax at PT. Nusantara Rubber Industry. The type of research conducted in this study is descriptive research, the type of data used, namely the qualitative data and quantitative data, the data source used is secondary data. Data collection techniques in this study is documentation, data analysis techniques used, namely quantitative descriptive techniques without using statistical analysis. The results showed that PT. Nusantara Rubber Industry has not implemented tax planning policy to the maximum extent, that is, it has not applied the decreasing balance method and has not minimized the corporate income tax rate with the tax facility of Income Tax Article 31 E. The amount of income tax saving after tax planning policy is 23% from income tax before policy Tax planning.*

**Keywords: Tax Planning, Tax Savings, and Corporate Income Tax**

